



## GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PENGUMUMAN  
NOMOR : B/800.1.13.2/26/BKDKORPRI-SET/2025

### TENTANG

#### DAFTAR PESERTA ALOKASI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) PARUH WAKTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Berdasarkan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 13556/B-SI.01.01/SD/K/2025 tanggal 14 September 2025 perihal Penyampaian Daftar Peserta Alokasi PPPK Paruh Waktu, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

#### I. ALOKASI PENETAPAN KEBUTUHAN PPPK PARUH WAKTU

1. Jumlah Alokasi PPPK Paruh Waktu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 1.521 (seribu lima ratus dua puluh satu) orang (sebagaimana tercantum dalam lampiran pengumuman ini), dengan rincian sebagai berikut:
  - a. PPPK Paruh Waktu dari Pegawai non-ASN yang terdaftar pada pangkalan data (*database*) BKN sebanyak 909 (sembilan ratus sembilan) orang, dengan rincian sebagai berikut:
    - 1) Guru sebanyak 380 (tiga ratus delapan puluh) orang;
    - 2) Tenaga Kesehatan sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang;
    - 3) Tenaga Teknis sebanyak 498 (empat ratus sembilan puluh delapan) orang.
  - b. PPPK Paruh Waktu dari Pegawai non-ASN yang tidak terdaftar pada pangkalan data (*database*) BKN sebanyak 612 (enam ratus dua belas) orang, dengan rincian sebagai berikut:
    - 1) Guru sebanyak 351 (tiga ratus lima puluh satu) orang;
    - 2) Tenaga Kesehatan sebanyak 14 (empat belas) orang;
    - 3) Tenaga Teknis sebanyak 247 (dua ratus empat puluh tujuh) orang.

#### II. PEMBERKASAN USUL NOMOR INDUK (NI) PPPK

1. Peserta PPPK Paruh Waktu yang namanya tercantum dalam lampiran pengumuman ini, selanjutnya untuk proses pengusulan NI PPPK agar mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik dengan ketentuan dokumen wajib dipindai/*scan* dari dokumen asli (bukan fotokopi/legalisir), utuh, berwarna dan tidak terpotong serta diunggah pada lokasi

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring  
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Celak  
Pulau Dompok Seri Darul Makmur, Tanjungpinang, Kode Pos 29124  
Telepon (0771) 4575001, Pos-el : tu.pimpinan@kepriprov.go.id, Laman : <https://kepriprov.go.id>

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

unggah yang sesuai dengan ukuran yang sudah ditentukan pada SSCASN melalui akun SSCASN masing-masing peserta di laman <https://sscasn.bkn.go.id> paling lambat tanggal **22 September 2025**;

2. Kelengkapan dokumen yang harus diunggah oleh peserta sebagaimana dimaksud pada romawi II angka 1 adalah sebagai berikut;
  - a. Pas photo terbaru pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah;
  - b. Ijazah asli yang digunakan sebagai dasar pengangkatan PPPK Paruh Waktu;
  - c. Transkrip nilai asli yang digunakan sebagai dasar pengangkatan PPPK Paruh Waktu;
  - d. DRH yang dicetak dari laman <https://sscasn.bkn.go.id> melalui akun SSCASN masing-masing peserta dan telah ditandatangani sendiri oleh peserta dan dibubuhi meterai 10.000. Pada bagian Nama, Kabupaten/Kota Tempat Lahir dan Tanggal Lahir dengan tanda \*) wajib ditulis ulang dengan tulisan tangan sendiri menggunakan huruf kapital/balok dengan tinta hitam;
  - e. Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan menggunakan meterai 10.000, (format terlampir);
  - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih berlaku;
  - g. Surat keterangan sehat dari dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah;
3. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana pada romawi II angka 1, Peserta PPPK Paruh Waktu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak mengisi DRH dan/atau tidak dapat memenuhi/melengkapi kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada romawi II angka 2, maka yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi syarat dan/atau dianggap mengundurkan diri sebagai Peserta PPPK Paruh Waktu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
4. Apabila terdapat Peserta PPPK Paruh Waktu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, namun memilih untuk mengundurkan diri, maka wajib membuat dan mengunggah surat pengunduran diri yang telah ditandatangani sendiri dan dibubuhi meterai 10.000 melalui akun SSCASN peserta;
5. Hanya peserta yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang dapat diusulkan proses penetapan NI PPPK Paruh Waktu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

### III. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Petunjuk pengisian DRH dan penyampaian kelengkapan dokumen melalui akun masing-masing peserta dapat dilihat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
2. Berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penggunaan Meterai pada Dokumen Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara, peserta seleksi Calon Aparatur Sipil Negara tidak diperkenankan

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring  
 Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Celak  
 Pulau Dompok Seri Darul Makmur, Tanjungpinang, Kode Pos 29124  
 Telepon (0771) 4575001, Pos-el : tu.pimpinan@kepriprov.go.id, Laman : <https://kepriprov.go.id>

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

menggunakan meterai yang sudah pernah digunakan pada dokumen yang lain, meterai bekas pakai, atau meterai yang bentuk dan cirinya tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya meterai berupa hasil unduh atau hasil edit gambar dari internet dan sejenisnya. Jika ditemui dokumen yang menggunakan meterai sebagaimana dimaksud, maka dokumen tersebut tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikategorikan Tidak Memenuhi Syarat;

3. Setiap informasi yang terkait dengan PPPK Paruh Waktu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan diumumkan secara resmi melalui portal Provinsi Kepulauan Riau pada laman <https://kepriprov.go.id> dan portal BKD dan KORPRI Provinsi Kepulauan Riau pada laman <https://bkddankorpri.kepriprov.go.id>;
4. Seluruh proses pengadaan PPPK Paruh Waktu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak dipungut biaya;
5. Apabila dikemudian hari peserta PPPK Paruh Waktu diketahui memberikan keterangan atau dokumen yang tidak benar/palsu, Panitia Seleksi dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan;
6. Segala kelalaian dan/atau kesalahan peserta dalam membaca dan memahami informasi pengumuman ini menjadi tanggung jawab peserta;
7. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 bersifat final dan mengikat.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Tanjungpinang  
Pada Tanggal 16 September 2025  
Gubernur Kepulauan Riau,



Ansar Ahmad